

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persaingan perbankan *syari'ah* semakin ketat, seiring pemberlakuan UU No 21 Tahun 2008 sebagai dasar hukum bagi beroperasinya lembaga perbankan *syari'ah*. Pemberlakuan UU ini memicu lahirnya bank *syari'ah* yang baru baik status bank umum maupun unit usaha *syari'ah*. Adanya persaingan antar bank *syari'ah* yang tidak bisa dihindarkan ini, membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan bank *syari'ah*. Dampak positifnya adalah memotivasi agar bank saling berpacu menjadi yang terbaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kekalahan dalam persaingan dapat menghambat laju perkembangan bank yang bersangkutan. Kondisi ini akan membawa kerugian yang besar bagi bank, bahkan dapat mengakibatkan gulung tikar.

Hal ini bisa dilihat dari terus meningkatnya jaringan, layanan, fitur dan Sumber Daya Manusia perbankan *syariah* di seluruh nusantara. Menilik data Bank Indonesia (BI) tahun 2010 jumlah kantor Bank *Syariah* mencapai 1.212 termasuk Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS). Sedangkan layanan *syariah* di konvensional mencapai 1894 dan jumlah pegawai Bank *Syariah* 14.983 orang (Majalah *Sharing*, Edisi 38, Februari 2010).

Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan *syariah* masih tumbuh secara normal. Dengan kinerja pertumbuhan industri yang tetap fantastis tersebut boleh membuat para pegiat tersenyum, namun harus diingat bank bank *syariah* harus tetap dikawal dan didesak untuk senantiasa